



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR₂₃₉ TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PRODUKSI BIBIT TANAMAN
BIDANG PEMILIHAN BIBIT TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Bidang Pemilihan Bibit Tanaman untuk Pengembangbiakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Bidang Pemilihan Bibit Tanaman untuk Pengembangbiakan yang diselenggarakan tanggal 17-18 Maret 2014 bertempat di Bogor;
 2. Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Nomor 2154/TU.220/J.4/3/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Hasil Konvensi Naskah RSKKNI Produksi Benih dan Pengambilan Contoh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Bidang Pemilihan Bibit Tanaman untuk Pengembangbiakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 JULI 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIRIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN
GOLONGAN POKOK PRODUKSI BIBIT TANAMAN
BIDANG PEMILIHAN BIBIT TANAMAN UNTUK
PENGEMBANGBIAKAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian tahun 2010-2014, yaitu terwujudnya pertanian industrial unggul berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian tersebut diperlukan sumberdaya manusia pertanian yang tangguh dan profesional. Upaya peningkatan produksi tanaman pada saat ini lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman dengan pemanfaatan teknologi pertanian yang ada melalui penggunaan benih varietas unggul bersertifikat.

Keberhasilan budidaya tanaman sangat ditentukan oleh kualitas benih yang digunakan. Ketersediaan benih saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan kualitas benih yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan benih varietas unggul bersertifikat diperlukan, karena merupakan suatu langkah awal dari keberhasilan suatu usaha pertanian. Benih memiliki dan membawa sifat-sifat genetis tanaman induknya, dan akan tampil optimal jika mutu benihnya tinggi yang diindikasikan oleh daya tumbuh dan vigor benih yang tinggi di lapangan (tumbuh cepat dan merata) dalam kondisi lingkungan yang optimal.

Pelaku Usaha Produksi Benih merupakan salah satu sumberdaya manusia yang berperan penting dalam pembangunan pertanian khususnya dalam penyediaan benih varietas unggul bersertifikat. Pelaku Usaha Produksi benih melakukan kegiatan sejak benih diproduksi di pertanaman sampai dengan benih tersebut dikemas untuk siap diedarkan/dipasarkan sehingga benih yang diterima oleh konsumen terjamin kualitasnya.

Kendala yang dihadapi dalam penyediaan benih bermutu varietas unggul pada saat ini adalah keterbatasan SDM, baik dalam jumlah maupun kompetensinya. Benih varietas unggul bersertifikat dapat diproduksi oleh produsen benih baik produsen besar, produsen menengah dan produsen kecil (penangkar).

Salah satu upaya yang ditempuh agar penyediaan benih varietas unggul bersertifikat dapat memenuhi kriteria 6 (enam) tepat (tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga) adalah meningkatkan kompetensi Pelaku Usaha Produksi Benih.

Kompetensi pelaku usaha produksi benih dapat ditingkatkan dengan baik apabila dilakukan sesuai dengan standar yang diberlakukan terutama dalam menghadapi era keterbukaan dan globalisasi. Permasalahannya adalah hingga saat ini standarisasi kompetensi pelaku usaha produksi benih belum ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan dan standarisasi kompetensi Pelaku Usaha Produksi Benih, maka Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina Pelaku Usaha Produksi Benih perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.

3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.
5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan
7. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
9. Varietas adalah bagian dari suatu jenis tanaman yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
10. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan, atau mengembangbiakkan tanaman.
11. Budidaya adalah kegiatan penanaman dan pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Kegiatan budidaya dapat dianggap sebagai inti dari usaha tani.
12. Pengujian benih adalah merupakan analisis beberapa parameter fisik dan kualitas fisiologis sekumpulan benih yang biasanya didasarkan

pada perwakilan sejumlah contoh benih. Pengujian dilakukan untuk mengetahui mutu kelompok benih.

13. Produksi benih adalah usaha yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih.
14. Kelas benih adalah tingkatan jenis benih yang diklasifikasikan berdasarkan benih sumber dan yang diproduksi.
15. Klon adalah keturunan yang diperoleh secara pembiakan vegetatif suatu tanaman, ciri-ciri dari tanaman tersebut sama persis dengan tanaman induknya.
16. Pohon induk adalah tanaman pilihan yang dipergunakan sebagai sumber benih/batang atas (entres), baik itu tanaman kecil ataupun tanaman besar yang sudah produktif berasal dari biji atau hasil perbanyakan vegetatif.
17. Isolasi waktu dan isolasi jarak adalah tindakan yang dilakukan sebagai perlindungan terhadap penyerbukan silang oleh varietas lain, infeksi dan penyakit baik dari dalam maupun dari sekitar lahan produksi.
18. Masak fisiologi adalah kemasakan benih saat tercapainya bobot kering dan vigor benih maksimum, terjadi sebelum masak panen
19. Kadar air benih adalah jumlah air yang dikandung dalam benih dan dinyatakan dalam persen.
20. Kemurnian benih adalah kepositifan fisik komponen-komponen benih termasuk persentase berat dari benih murni (*pure seed*), benih tanaman lain, benih varietas lain, biji herba (*weed seed*), dan kotoran pada masa benih.
21. Daya kecambah adalah kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah normal (dalam persentase) pada media tumbuh atau perkecambahan.
22. Vigor benih adalah kemampuan benih untuk dapat tumbuh menjadi tanaman normal yang memproduksi normal pada kondisi suboptimum.
23. Viabilitas benih adalah daya hidup benih yang ditunjukkan oleh performa pertumbuhan/perkecambahan (pada kondisi optimum) atau gejala metabolismenya.
24. Kesehatan benih adalah ada atau tidaknya organisme penyebab penyakit atau pathogen pada benih seperti cendawan, bakteri, virus,

dan hama seperti insek, kondisi fisiologis seperti defisiensi unsur hara dapat disertakan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Produksi Benih.

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 152/KPA/J.1/05/13 tanggal 20 Mei 2013, selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Produksi Benih.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua
3.	Kepala Subbidang Standardisasi Kompetensi, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris
5.	Direktur Perbenihan Tanaman	Direktorat Perbenihan Tanaman	Anggota
6.	Direktur Perbenihan Hortikultura	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Anggota
7.	Direktur Tanaman Tahunan	Direktorat Tanaman Tahunan	
8.	Direktur Tanaman Semusim	Direktorat Tanaman Semusim	
9.	Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar	Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar	

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 77/KPA/J.1/03/12 tanggal, selaku pengarah komite standar kompetensi. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Penanggung jawab
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut N., M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua
3.	Dra. Rosari, HA, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris
4.	Ir. Purwancaturita Maryani, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	Anggota
5.	Ir. Munandar, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan	Anggota
6.	Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Anggota
7.	Ir. Watiningsih, MM	Direktorat Perbenihan Hortikultura	Anggota
8.	Wawan Suwandi	Kelompok Tani Citra Mandiri	Anggota
9.	Ir. Suryadi, MM	Direktorat Tanaman Tahunan	Anggota
10.	Yusie Arisanti, SP, M.Si	Direktorat Tanaman Tahunan	Anggota
11.	Ir. Nirwati Ginting	Direktorat Tanaman Semusim	Anggota
12.	Ir. Etty Sulistiaty	Direktorat Tanaman Semusim	Anggota
13.	Anastasia Fransisca Ginting, SP	Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar	Anggota
14.	Zaky Ismail Fahmi, SP	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
		Surabaya	
15.	Dra. Endang Hadipoentyanti	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat	Anggota
16.	Bambang Romanto	Balai Benih Palawija Plumbon	Anggota

Prakonvensi RSKKNI bidang Produksi Benih dihadiri oleh 55 orang peserta terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, praktisi, pakar, akademisi, dan narasumber.

Peserta Prakonvensi RSKKNI Produksi Benih sebagai berikut :

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
1.	Ir. Heri Sulyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
2.	Dr. Ir. Bambang Budhianto	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
3.	Ir. Purwancaturita Maryani, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
4.	Ir. Munandar, MM	Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
5.	Ir. Nur Eva Hayati, M.Sc	Direktorat Perbenihan Hortikultura
6.	Ir. Wartiningsih, MM	Direktorat Perbenihan Hortikultura
7.	Ir. Suryadi, MM	Direktorat Tanaman Tahunan
8.	Ir. Nirwati Ginting	Direktorat Tanaman Semusim
9.	Ir. Etty Sulistiaty	Direktorat Tanaman Semusim
10.	Anastasia Fransisca Ginting, SP	Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar
11.	Zaky Ismail Fahmi, SP	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
12.	Bambang Romanto	Balai Benih Palawija Plumbon
13.	Endang Priatna	Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
14.	Adhi Kristanto	PT. BISI International
15.	Alif Rosky	PT. Dupont Indonesia
16.	Rinto	PT. Syngenta Seed Indonesia
17.	Cahyo Wirawan	PT. Branita Sandhini
18.	Ir. Soeharno	PT. Saprotan Benih Utama

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
19.	Domingo Labarosa	PT. AHSTI
20.	Ir. Hilma Maizir	PT. AHSTI
21.	Ir. Hj. Engkus Kusiah, M.Si	Balai Pengembangan Benih Padi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
22.	Ir. Hj. N. Rida Irawati	Balai Pengembangan Benih Padi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
23.	H. Ir. Achdijat Basari	Asbenindo
24.	Djunaidi Sungkono	PT. Agri Makmur Pertiwi
25.	Britania Barawati	PT. East West Seed Indonesia
26.	Geru Wicaksono	Produsen Benih Buah
27.	Hasan Nurdin	Produsen Benih Kentang
28.	Alan Budi Kusumah	Produsen Benih Tanaman Hias
29.	Ir. Dedi Ruswandi	Pengawas Benih Tanaman, Jawa Barat
30.	Iwan Ruswandi	Pengawas Benih Tanaman, Jawa Barat
31.	Ir. Eka Sudha Purnama	PT. Inkoseed
32.	Dr. Rohayati Suprihatini	Pusat Penelitian Teh dan Kina
33.	Rudi Indrayadi	Kebun Sumber Benih Kakao
34.	Supartijo	Pengakar Benih Karet
35.	Mohammad Arif	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
36.	Sih Marjayanti	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia
37.	Adhi Widiharto	PT. Dupont Indonesia
38.	Jerry	Asbenindo
39.	Ir. Indratmo	Praktisi
40.	Dra. Sismijati, M.Ed	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
41.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Sc	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
42.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
43.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
44.	Dra. S.A Nurwahidah	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
45.	Drs. Dede N. Abdulkodir, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI
46.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
47.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
48.	Jimmi RH Sinaga, SPt,	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
49.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
50.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
51.	Ifan Afandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
52.	Yayah Naziah	Keuangan
53.	Agus Sumarno	Keuangan
54.	Suheryono	Keuangan
55.	Eko Budhi Handoko	Perlengkapan

3. Tim Verifikator SKKNI

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Ratna Kurniasari, B.Eng.,M.Eng	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRANS	Ketua
2.	Adhi Djayapratama, ST	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, KEMNAKERTRANS	Sekretaris
3.	Dra. Rosari, HA, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota
4.	Febi Andana P., SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota
5.	Jimmi RH Sinaga, S.Pt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1 Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Produksi Benih	Budidaya Benih	Penyiapan Budidaya	1. Menyusun kebutuhan benih
			2. Merencanakan produksi benih
		Pelaksanaan Budidaya	1. Menerapkan teknik penanaman
			2. Mengelola pertanaman
			3. Melakukan panen
	Pengolahan Benih	Penanganan Pascapanen	1. Melakukan pengolahan calon benih
			2. Melakukan penanganan benih
		Pengujian Mutu Benih	1. Menyiapkan pengujian
			2. Melakukan pengujian

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi kompetensi bidang Produksi Benih adalah :

Kategori	A	Pertanian
Golongan pokok	01	Pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan YBDI
Golongan	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen
Sub golongan	01640	Pemilihan Bibit Tanaman Untuk Pengembangbiakan
Kelompok usaha	016400	Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai bibit dipasarkan. Pemeliharaan bibit

		yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.
Nomor Unit Kompetensi	001	Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan standar kompetensi
Versi penerbitan	01	Penerbitan pertama

A.2 Kemasan Standar Kompetensi

Pengemasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Produksi Benih didasarkan pada kluster kompetensi seperti pada tabel di bawah ini:

Kategori : Pertanian
Golongan Pokok : Produksi Bibit Tanaman
Sub Golongan : Pemilihan Bibit Tanaman untuk Pengembangbiakan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	A.016400.001.01	Menyusun kebutuhan benih
2.	A.016400.002.01	Merencanakan produksi benih
3.	A.016400.003.01	Menerapkan teknik penanaman
4.	A.016400.004.01	Mengelola pertanaman
5.	A.016400.005.01	Melakukan panen
6.	A.016400.006.01	Melakukan pengolahan calon benih
7.	A.016400.007.01	Melakukan penanganan benih
8.	A.013020.012.01	Menyiapkan pengujian
9.	A.013020.013.01	Melakukan pengujian

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	A.016400.001.01	Menyusun kebutuhan benih
2.	A.016400.002.01	Merencanakan produksi benih
3.	A.016400.003.01	Menerapkan teknik penanaman
4.	A.016400.004.01	Mengelola pertanaman
5.	A.016400.005.01	Melakukan panen
6.	A.016400.006.01	Melakukan pengolahan calon benih

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7.	A.016400.007.01	Melakukan penanganan benih
8.	A.013020.012.01	Menyiapkan pengujian
9.	A.013020.013.01	Melakukan pengujian

C. UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : A.016400.001.01

JUDUL UNIT : Menyusun Kebutuhan Benih

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun kebutuhan benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis ketersediaan benih	1.1 Instrumen pengumpulan data ketersediaan benih ditetapkan berdasarkan jenis, varietas, kelas benih. 1.2 Data ketersediaan benih dianalisis berdasarkan jenis, varietas dan kelas benih.
2. Menganalisis kebutuhan benih	2.1 Data kebutuhan benih potensial dianalisis berdasarkan luas tanam dan jarak tanam serta jenis, varietas, dan kelas benih. 2.2 Kebutuhan benih riil dihitung berdasarkan ketersediaan benih, kebutuhan benih potensial, dan tingkat penggunaan benih.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis ketersediaan dan kebutuhan benih, yang digunakan untuk menyusun kebutuhan benih.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun kebutuhan benih tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pakan ternak.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data luas tanam
 - 2.2.2 Instrumen ketersediaan benih

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
- 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
- 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/4/2014 tentang Teknis Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang

4. Norma dan standar yang diperlukan

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu Komunikasi

3.1.2 Matematika

3.1.3 Karakteristik benih tanaman

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat hitung

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menganalisis data

KODE UNIT : A.016400.002.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Produksi Benih

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan produksi benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan lokasi produksi	1.1 Sejarah lahan/kebun dan persyaratan lainnya diidentifikasi. 1.2 Rencana lokasi dan waktu produksi disusun berdasarkan jenis, varietas, kelas benih dan skala usaha. 1.3 Peta lahan/kebun ditetapkan sesuai dengan perencanaan produksi benih.
2. Menetapkan prasarana dan sarana produksi	2.1 Prasarana dan sarana produksi diidentifikasi sesuai jenis, varietas, dan kelas benih atau kebun sumber benih. 2.2 Jenis dan jumlah prasarana dan sarana produksi ditetapkan sesuai kebutuhan.
3. Menentukan teknik perbanyakan benih	3.1 Rencana perbanyakan benih disusun berdasarkan jenis tanaman. 3.2 Teknik perbanyakan benih diidentifikasi berdasarkan jenis tanaman. 3.3 Teknik perbanyakan benih ditetapkan sesuai dengan jenis tanaman.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menetapkan lokasi produksi, menetapkan prasarana dan sarana produksi, dan menentukan teknik perbanyakan benih, yang digunakan untuk merencanakan produksi benih.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk produksi benih tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pakan ternak.

- 1.3 Persyaratan lainnya mencakup, agroklimat, kesesuaian lahan, bukan daerah endemic organisme pengganggu tumbuhan (OPT), ketersediaan, sumber air, isolasi dan kemudahan akses jalan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta wilayah
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
 - 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/4/2014 tentang Teknis Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang

4. Norma dan standar yang diperlukan
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan wawancara di lahan/lokasi, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar klimatologi

- 3.1.2 Teknologi benih

- 3.1.3 Alat dan mesin pertanian

- 3.1.4 Desain kebun/lahan/rumah kaca/rumah lindung

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat denah/peta lokasi.

- 3.2.2 Mengoperasikan alat ukur.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat

- 4.2 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi sejarah lahan/kebun dan persyaratan lainnya.

- 5.2 Ketepatan dalam menentukan jenis dan jumlah prasarana dan sarana.

- 5.3 Ketepatan dalam menetapkan teknik perbanyakan benih.

KODE UNIT : A.016400.003.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Teknik Penanaman

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan teknik penanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat persemaian	1.1 Lahan/media persemaian disiapkan berdasarkan jenis tanaman. 1.2 Prasarana dan sarana disiapkan. 1.3 Benih disemai sesuai jenis tanaman.
2. Memelihara persemaian	2.1 Jadwal pemeliharaan persemaian disusun sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi iklim. 2.2 Teknik pemeliharaan persemaian ditetapkan sesuai jenis tanaman.
3. Menyiapkan lahan	3.1 Jadwal pengolahan lahan disusun berdasarkan jenis tanaman. 3.2 Sarana pengolahan lahan disiapkan. 3.3 Lahan diolah sesuai jenis tanaman.
4. Melakukan penanaman	4.1 Jadwal tanam disusun sesuai dengan jenis tanaman dan persyaratan pendukung lainnya. 4.2 Jarak tanam ditentukan berdasarkan jenis tanaman. 4.3 Pola tanam ditentukan berdasarkan jenis tanaman. 4.4 Teknik penanaman dipilih sesuai jenis tanaman. 4.5 Tanaman gagal tumbuh disulam sesuai dengan varietas.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membuat persemaian, memelihara persemaian, menyiapkan lahan, dan melakukan penanaman yang digunakan untuk menerapkan teknik penanaman.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk produksi benih tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pakan ternak.

- 1.3 Lahan dalam unit kompetensi ini termasuk media tanam.
 - 1.4 Dalam kompetensi ini beberapa jenis tanaman tidak melalui tahapan persemaian.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.1.3 Alat dan mesin pertanian
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura
 - 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kakao
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk Lada.
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyak Sumber Benih Teh

3.8 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan

4. Norma dan standar yang diperlukan
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktik di lahan/lokasi, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tehnologi benih

3.1.2 Mekanisasi pertanian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin pertanian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan penyemaian benih tanaman

5.2 Ketepatan dalam menentukan teknik pemeliharaan persemaian

5.3 Ketepatan dalam menentukan jadwal tanam

5.4 Ketepatan dalam mengolah lahan

KODE UNIT : A.016400.004.01

JUDUL UNIT : Mengelola Pertanaman

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pertanaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memelihara tanaman	1.1 Jadwal pemeliharaan ditetapkan sesuai dengan persyaratan pertanaman. 1.2 Alat dan bahan pemeliharaan disiapkan sesuai dengan jenis tanaman. 1.3 Teknik pemeliharaan tanaman ditetapkan sesuai jenis tanaman dan teknik perbanyakan.
2. Melakukan seleksi (<i>roguing</i>)/pemurnian	2.1 Tipe simpang, varietas lain dan/atau status kesehatan diidentifikasi. 2.2 Tingkat kemurnian dan/atau status kesehatan tanaman dianalisis berdasarkan hasil identifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memelihara tanaman dan melakukan seleksi (*roguing*)/pemurnian yang digunakan dalam mengelola pertanaman.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk produksi benih tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan tanaman pakan ternak.
- 1.3 Pemeliharaan antara lain penyulaman, penyiangan, pemupukan, pengairan, pemangkasan, pembumbunan dan pengendalian OPT.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat hitung
- 2.1.4 Alat dan mesin pertanian

2.2 Perlengkapan

2.1.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
- 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Perkebunan
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
- 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/4/2014 tentang Teknis Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kakao
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk Lada
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Perbanyakan Sumber Benih Teh
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

3.11 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan

4. Norma dan standar

4.1 Deskripsi varietas

4.2 Standar Mutu Benih

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktik di lahan/lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.016400.003.01 Menerapkan teknik penanaman

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tehnologi benih

3.1.2 Morfologi tanaman

3.1.3 Hama penyakit tanaman

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin pertanian

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan teknik pemeliharaan.

5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi tipe simpang, varietas lain dan/atau status kesehatan tanaman

5.3 Ketepatan menyiapkan alat dan bahan pemeliharaan

KODE UNIT : A.016400.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Panen

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan panen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan metode panen	1.1 Masak fisiologis atau kondisi optimal benih diidentifikasi sesuai dengan jenis tanaman. 1.2 Tanaman yang telah memasuki masak fisiologis atau kondisi optimal benih ditetapkan. 1.3 Alat panen diidentifikasi sesuai jenis tanaman. 1.4 Alat panen ditetapkan sesuai jenis tanaman. 1.5 Teknik panen ditetapkan sesuai dengan jenis tanaman.
2. Melakukan penanganan hasil panen	2.1 Teknik penanganan hasil panen dipilih sesuai dengan jenis tanaman. 2.2 Alat angkut atau transportasi ditentukan sesuai dengan jenis tanaman. 2.3 Teknik penyimpanan ditetapkan sesuai jenis tanaman.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menentukan metode panen dan melakukan penanganan hasil panen, yang digunakan untuk melakukan panen.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk produksi benih tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pakan ternak.
 - Dalam unit kompetensi ini beberapa jenis tanaman tidak melalui tahap penyimpanan
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Alat dan mesin panen

- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Alat angkut
- 2.1.4 Wadah hasil panen
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
- 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Perkebunan
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/4/2014 tentang Teknis Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
- 3.7 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan
- 3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura

4. Norma dan standar yang diperlukan

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan demonstrasi atau praktik di lahan atau lokasi dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fisiologi Tanaman

3.1.2 Teknik memanen

3.1.3 Teknik penanganan hasil panen

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin panen

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan masak fisiologis atau kondisi optimal benih

5.2 Ketepatan menentukan alat panen

5.3 Ketepatan menentukan teknik panen

5.4 Ketepatan menentukan teknik penanganan hasil panen

KODE UNIT : A.016400.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengolahan Calon Benih

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengolahan calon benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pengolahan calon benih	1.1 Calon benih dikelompokkan berdasarkan ketentuan pengelompokan benih. 1.2 Teknik pembersihan calon benih ditetapkan sesuai dengan jenis tanaman. 1.3 Alat dan bahan pengolahan disiapkan sesuai jenis tanaman.
2. Melakukan sortasi	2.1 Calon benih dibersihkan sesuai teknik yang telah ditetapkan. 2.2 Calon benih yang telah dibersihkan dikondisikan sesuai persyaratan. 2.3 Calon benih yang telah dikondisikan dipilah sesuai spesifikasi teknis benih. 2.4 Calon benih yang telah dipilah diberi identitas untuk diusulkan menjadi benih.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pengolahan calon benih dan melakukan sortasi, yang digunakan untuk melakukan pengolahan calon benih.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk produksi benih tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pakan ternak.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat ukur
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat pengolahan calon benih

2.2 Perlengkapan

2.1.2 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
- 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Perkebunan
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
- 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/4/2014 tentang Teknis Perbanyak dan Sertifikasi Benih Kentang
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
- 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.

4. Norma dan standar yang diperlukan

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktik di lahan/lokasi dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknologi benih

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilah calon benih.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengkondisikan calon benih.

5.2 Kecermatan dalam memilah calon benih.

KODE UNIT : A.016400.007.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Benih

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan benih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberikan perlakuan pada benih	1.1 Jenis dan dosis bahan perlakuan ditetapkan sesuai jenis tanaman. 1.2 Alat dan perlengkapan disiapkan sesuai bahan perlakuan yang digunakan. 1.3 Teknik aplikasi bahan perlakuan ditetapkan sesuai dengan jenis tanaman.
2. Melakukan pengemasan	2.1 Bahan kemasan ditetapkan berdasarkan jenis tanaman dan teknik perbanyakan 2.2 Alat pengemasan disiapkan sesuai bahan kemasan. 2.3 Tahapan-tahapan pengemasan dilakukan sesuai dengan prosedur pengemasan. 2.4 Pelabelan benih dilakukan berdasarkan sertifikat/keterangan mutu dan volume kemasan benih.
3. Melakukan penyimpanan	3.1 Sarana penyimpanan disiapkan sesuai dengan jenis dan volume benih. 3.2 Tempat penyimpanan dikondisikan sesuai dengan persyaratan penyimpanan dan jenis benih. 3.3 Teknik penyimpanan ditetapkan sesuai dengan spesifikasi benih.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memberikan perlakuan pada benih, melakukan pengemasan, dan melakukan penyimpanan, yang digunakan untuk melakukan penanganan benih.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk produksi benih tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pakan ternak.

- 1.3 Dalam unit kompetensi ini beberapa jenis tanaman tidak melalui tahapan penyimpanan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 *Sealer*
 - 2.1.3 Alat ukur (termometer, hygrometer, timbangan)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Bahan kemasan
 - 2.2.3 Label benih
 - 2.2.4 Bahan perlakuan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Perkebunan
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/12/2012 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura
 - 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 01/Kpts/Hk.310/C/1/2009 tentang Persyaratan dan Tata cara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan.
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

3.8 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/KPTS/SR.130/4/2014 tentang Teknis Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang

4. Norma dan standar yang diperlukan
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktik di lahan/lokasi, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.2 Teknologi benih

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan dosis bahan perlakuan.

5.2 Ketepatan mengkondisikan tempat penyimpanan

5.3 Kecermatan dalam pelabelan benih.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Produksi Bibit Tanaman Bidang Pemilihan Bibit Tanaman untuk Pengembangbiakan maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 JULI 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" at the top and "MENTERI" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, there is a long, horizontal, stylized signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.